

Tinjauan Yuridis Peran Balai Harta Peninggalan dalam Mitigasi Risiko Operasional Perbankan atas Rekening Dormant tak Bertuan

Galih Raka Siwi

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Branch Office Majalaya, Bandung, Indonesia

Corresponding Email: galih.raka.siwi@corp.bri.co.id

Received : 19-2-2026

Revised : 8-5-2026

Accepted : 9-5-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,
University of Palangka Raya.

Abstrak : Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengelolaan rekening *dormant* yang berstatus *onbeheerde nalatenschap* dalam sistem perbankan Indonesia, khususnya terkait benturan antara prinsip kerahasiaan bank dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator publik berdasarkan Pasal 1126 KUHPerduta. **Metode:** Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus konseptual. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap regulasi perbankan, hukum waris, dan prinsip kehati-hatian perbankan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa absolutisme Asas Kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 menimbulkan *regulatory paralysis* dalam pengelolaan rekening *dormant*, sehingga menciptakan risiko hukum, operasional, dan reputasi bagi perbankan. Optimalisasi peran Balai Harta Peninggalan dapat memberikan *safe harbor* bagi bank dari risiko *onrechtmatige daad* sekaligus menjamin perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini juga menemukan bahwa tanpa mekanisme *automatic referral*, sekitar 89 juta rekening *dormant* senilai Rp15,7 triliun berpotensi menjadi objek *fraud* dan *deadweight loss* sistemik. **Kontribusi Ilmiah:** Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada sinkronisasi antara *prudential principle* perbankan dan kewenangan publik Balai Harta Peninggalan. **Kebaruan:** Kebaruan penelitian diwujudkan melalui konsep *Proactive Curatorship Trigger*, yaitu penyerahan aset *dormant* lebih dari lima tahun kepada Balai Harta Peninggalan sebagai bentuk *discharge of liability*, bukan pelanggaran rahasia bank. **Riset Selanjutnya:** Penelitian

selanjutnya disarankan menguji implementasi model ini melalui pendekatan *socio-legal* dan studi perbandingan lintas negara.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, Rekening *Dormant*, Risiko Operasional, Mitigasi Hukum.

Abstract:

Purpose: This study aims to analyze the legal problems surrounding the management of dormant accounts categorized as *onbeheerde nalatenschap* within the Indonesian banking system, particularly the conflict between the bank secrecy principle and the authority of the Balai Harta Peninggalan as a public curator under Article 1126 of the Indonesian Civil Code. **Methodology:** This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and conceptual case approaches. The analysis is conducted through grammatical, systematic, and teleological interpretations of banking regulations, inheritance law, and prudential banking principles. **Findings:** The findings reveal that the absolutism of the bank secrecy principle as regulated under Article 40 of Law No. 10 of 1998 creates regulatory paralysis in the management of dormant accounts, thereby generating legal, operational, and reputational risks for banks. Optimizing the role of the Balai Harta Peninggalan may provide a safe harbor for banks against the risk of *onrechtmatige daad* while simultaneously protecting the rights of heirs. The study also finds that without an automatic referral mechanism, approximately 89 million dormant accounts valued at IDR 15.7 trillion are vulnerable to fraud and systemic deadweight loss. **Contribution:** The scientific contribution of this study lies in the synchronization between banking prudential principles and the public authority of the Balai Harta Peninggalan. **Novelty:** The novelty of this research is reflected in the concept of the Proactive Curatorship Trigger, namely the transfer of dormant assets exceeding five years to the Balai Harta Peninggalan as a form of discharge of liability rather than a violation of bank secrecy. **Future Research:** Future studies are recommended to examine the implementation of this model through *socio-legal* approaches and comparative studies across jurisdictions.

Keywords: Heritage Office, Dormant Accounts, Operational Risk, Legal Mitigation, Public Curator.

A. Pendahuluan

Sektor perbankan memegang peranan krusial sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi nasional. Fungsi utamanya terletak pada mekanisme intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali guna menggerakkan berbagai lini ekonomi (Siwi dan Rani Apriani 2021), sejalan dengan tujuan perbankan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Regulasi Perbankan tahun 1998). Mengingat peran strategis tersebut, pemahaman komprehensif mengenai prinsip operasional serta kerangka regulasi yang menaunginya menjadi hal yang fundamental.

Implementasi hukum perbankan di Indonesia bersandar pada empat pilar fundamental yang menjadi landasan operasional setiap lembaga keuangan. Pilar-pilar tersebut mencakup prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), serta prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) (Nahdhah 2022). Seluruh asas utama ini telah diintegrasikan

secara formal ke dalam norma-norma ketentuan pada kerangka regulasi Hukum Perbankan guna menjamin kepastian hukum serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepercayaan merupakan nyawa bagi perbankan, di mana nasabah bersedia menyerahkan dananya karena keyakinan akan keamanan dan kualitas layanan bank (Saputra 2025). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Regulasi Perbankan tahun 1998 yang mewajibkan bank menjaga kesehatannya demi memelihara kepercayaan tersebut. Di sisi lain, untuk menjaga dana tersebut tetap aman, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) undang-undang yang sama. Prinsip ini mengharuskan bank patuh pada regulasi dan norma hukum dalam setiap aktivitas operasionalnya, terutama saat menyalurkan kredit, guna menjamin kondisi keuangan bank tetap stabil dan sehat.

Implementasi prinsip kepercayaan serta prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan berfungsi sebagai langkah preventif terhadap risiko degradasi kredibilitas serta hilangnya loyalitas nasabah (Nofita, Wiletno, dan Saptono 2016). Oleh sebab itu, penerapan asas ini menjadi krusial guna memastikan hubungan jangka panjang dengan nasabah yang melakukan transaksi keuangan tetap terjaga dan stabil.

Peran strategis lembaga perbankan sebagai perantara finansial bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal secara otomatis menciptakan sebuah ikatan hubungan hukum formal dengan nasabahnya. Relasi ini dalam kacamata sosiologis tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi semata, melainkan sebuah bentuk relasi kuasa yang bersifat asimetris, di mana bank memiliki otoritas pengetahuan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan nasabah. Ketimpangan posisi tawar tersebut sering kali memicu lahirnya friksi atau benturan kepentingan dalam interaksi sehari-hari.

Lembaga perbankan memegang tanggung jawab konstitusional untuk memberikan proteksi menyeluruh terhadap dana serta hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh nasabah. Implementasi tanggung jawab ini dalam realitas sosial sering kali berbenturan dengan berbagai anomali status hukum nasabah penyimpan yang bersifat kompleks, seperti kasus kematian tanpa ahli waris, kondisi ketidakhadiran (*afwezigheid*), hingga nasabah yang berada di bawah pengampuan.

Identifikasi serta rekonsiliasi dana tertahan menjadi tantangan krusial bagi efisiensi operasional perbankan di Indonesia guna menjaga integritas serta akurasi pelaporan aset. Saldo mengendap pada nasabah dana pensiun maupun pemilik obligasi tanpa konfirmasi melebihi satu tahun menciptakan beban administratif tinggi pada sistem inti perbankan. Hambatan penyaluran dana program pemerintah akibat ketidaksesuaian data atau nasabah yang telah wafat menuntut penguatan infrastruktur validasi data yang lebih terintegrasi guna meminimalkan kegagalan distribusi. Akumulasi rekening dormant yang tidak terawasi jangka panjang mengharuskan peningkatan prosedur pengamanan siber guna mencegah risiko penyalahgunaan data oleh pihak internal maupun eksternal.

Secara sosiologis, fenomena-fenomena tersebut di atas menunjukkan adanya tantangan besar dalam keamanan sosial-ekonomi, di mana bank terjepit di antara kewajiban administratif dan peran sosialnya sebagai pemegang amanah publik. Status hukum yang tidak pasti dari seorang nasabah menciptakan kerentanan sosial, karena dana yang terendap tanpa kejelasan pengelolaan dapat memicu konflik antar kelompok kepentingan atau membebani sistem birokrasi perbankan. Ketegangan ini mencerminkan

dinamika masyarakat modern yang kian kompleks, di mana institusi keuangan dituntut tidak hanya memiliki ketangkasan hukum, tetapi juga kepekaan sosiologis dalam memitigasi risiko agar hak-hak individu yang rentan atau tidak berdaya secara hukum tetap terlindungi tanpa mengganggu stabilitas ekosistem perbankan secara umum.

Risiko operasional yang signifikan membayangi lembaga perbankan akibat akumulasi rekening dormant atau *dormant account* yang kehilangan kejelasan subjek hukumnya (Kartika, Djaja, dan Sudirman 2025). Rekening dormant merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, dipahami sebagai rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari atau kurang lebih 5 tahun. Keberadaan dana "tak bertuan" ini menciptakan celah kerentanan bagi terjadinya tindak pidana perbankan dan penyalahgunaan data pribadi yang sistemik. Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara sistem pengawasan formal dengan dinamika demografis masyarakat yang cair, di mana mobilitas atau kematian nasabah yang tidak terdata merusak integritas modal sosial berupa kepercayaan. Dalam perspektif sosiologi risiko, *dormant account* menjadi representasi dari "kekosongan sosial" yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor kriminal untuk melakukan eksploitasi di dalam sistem keuangan. Kondisi ini menempatkan bank dalam posisi dilematis antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kepercayaan data dengan tuntutan transparansi hukum, yang jika gagal dikelola, akan bermuara pada risiko tuntutan hukum massal. Pada akhirnya, masalah ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan sebuah ancaman terhadap stabilitas tatanan sosial-ekonomi karena potensi kesalahan dalam penyerahan hak simpanan dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap keandalan institusi perbankan sebagai penjaga aset masyarakat.

Status rekening dormant ini umumnya ditetapkan secara otomatis oleh sistem perbankan, tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan langsung dari nasabah (Kartika, Djaja, dan Sudirman 2025). Meskipun ketentuan mengenai rekening pasif diatur dalam peraturan internal masing-masing bank dan mengacu pada ketentuan dari otoritas perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun penyelenggara kegiatan Perbankan di Indonesia, namun belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah atas perubahan status rekening tersebut. Perubahan status yang dilakukan secara otomatis ini tidak jarang menimbulkan kebingungan, ketidaknyamanan, bahkan potensi kerugian bagi nasabah, terutama ketika mereka ingin melakukan transaksi dan mendapati rekeningnya telah dibatasi secara sistemik.

Sistem hukum perdata Indonesia mengakui keberadaan lembaga negara dengan kewenangan khusus guna menangani persoalan sebagaimana di atas, yakni Balai Harta Peninggalan (BHP). Merujuk pada Perkemnuhham tentang BHP, BHP mengemban tugas mewakili sekaligus mengurus kepentingan termasuk pengelolaan harta peninggalan tidak terurus atau *onbeheerde nalatenschappen* (Manalu dan Habeahan 2025). Hakikat keberadaan BHP merupakan manifestasi negara dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah atau tidak hadir (*afwezigheid*), harta tidak terurus harus tetap dikelola demi kemanfaatan hukum dan bukan sekadar dibiarkan mengendap sebagai keuntungan sepihak institusi keuangan (Akbar 2021). Namun, saat ini masih terdapat celah hukum yang cukup lebar antara kebijakan internal bank dalam menutup rekening dormant dengan

kewenangan BHP untuk mengambil alih pengurusannya, yang sering kali mengakibatkan dana nasabah tertahan tanpa kejelasan status hukum akibat ketiadaan mekanisme pelaporan otomatis ke BHP, yang secara teoretis meningkatkan risiko hukum dan reputasi bagi bank itu sendiri.

Meskipun literatur telah membahas prinsip kehati-hatian perbankan dan kewenangan BHP secara terpisah, penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan kewenangan BHP dalam kerangka mitigasi risiko operasional perbankan, khususnya terkait pengelolaan rekening dormant. Studi yang ada cenderung memosisikan BHP dalam domain hukum perdata murni, sementara kajian perbankan lebih fokus pada aspek prudential regulation internal. Akibatnya, belum terdapat sintesis akademik yang menjembatani legal gap antara mekanisme administratif perbankan dengan kewenangan publik BHP. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum: bank dibebani risiko reputasi dan hukum karena menahan dana tak bertuan, sedangkan BHP tidak memiliki *trigger* otomatis untuk intervensi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara spesifik menganalisis sinkronisasi yuridis antara tugas BHP dan prinsip kehati-hatian perbankan guna menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan sektor keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang dapat Anda gunakan untuk penelitian tersebut: Bagaimana tinjauan yuridis mengenai peran dan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan serta penyelesaian harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) yang berupa simpanan nasabah perbankan menurut hukum perdata di Indonesia? Bagaimana implikasi hukum dari pelaksanaan pengurusan harta peninggalan tidak terurus oleh BHP terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan upaya menjaga keberlanjutan serta kepastian hukum di sektor perbankan Indonesia?

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan yuridis mengenai peran serta kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) yang berupa simpanan nasabah perbankan dalam kerangka hukum perdata di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari pelaksanaan tugas BHP tersebut terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna menjamin kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan sektor perbankan nasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan sinkronisasi hukum yang tepat antara kewenangan administratif BHP dan perlindungan sistem keuangan perbankan

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini memerlukan pendalaman melalui Teori Kewenangan dan Teori *Risk-Based Approach* guna membedah diskrepansi antara mandat publik Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan rigiditas sistem operasional perbankan. Eksistensi BHP sebagai *curator-ex-officio* dalam menangani *onbeheerde nalatenschap* (harta peninggalan tidak terurus) secara yuridis bersandar pada doktrin Pasal 1126 KUHPerdata, namun dalam tataran praktik, kewenangan ini sering kali bersifat pasif karena ketiadaan akses langsung terhadap data privat perbankan. Ketajaman analisis teori kewenangan di sini berfungsi untuk menguji apakah mandat yang diberikan

oleh Permenkumham tentang BHP memiliki kekuatan eksekutorial yang cukup untuk menembus batasan operasional bank, atau justru terjebak dalam subordinasi regulasi sektoral.

Integrasi Teori Mitigasi Risiko dalam dimensi perbankan harus dilihat melalui lensa Teori Agensi (*Agency Theory*), di mana bank bertindak sebagai agen yang memegang amanah prinsipil dari nasabah. Rekening dormant tak bertujuan menciptakan asimetri informasi dan risiko hukum yang laten; jika bank tetap menguasai dana tersebut tanpa dasar hukum yang diperbarui, maka bank berisiko melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melalui penguasaan aset tanpa hak. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tidak boleh hanya dimaknai sebagai tindakan menyimpan dana secara aman, melainkan harus mencakup proaktifitas bank dalam melakukan pelepasan tanggung jawab hukum (*discharge of liability*) melalui penyerahan aset kepada BHP guna mengeliminasi risiko litigasi masa depan dari pihak ketiga atau ahli waris yang muncul secara tiba-tiba.

Kesenjangan fundamental antara teori dan fakta terletak pada benturan antara Asas Transparansi Administrasi Negara dengan Asas Kerahasiaan Bank yang bersifat absolut dalam Regulasi Perbankan tahun 1998. Secara teoritis, simpanan nasabah yang tidak terurus seharusnya menjadi domain publik di bawah pengawasan BHP untuk kepentingan ahli waris atau negara, namun faktanya, bank sering kali terjebak dalam "paralisis operasional" karena ancaman sanksi pidana jika membuka data nasabah tanpa perintah pengadilan atau permintaan resmi yang memenuhi kriteria *law enforcement*. Kontradiksi antara teori "perlindungan aset oleh negara" dan fakta "proteksi privasi oleh bank" inilah yang menjadi dasar analisis kritis dalam pembahasan, guna merumuskan model mitigasi risiko yang mampu menjembatani kebuntuan hukum antara kepentingan administratif BHP dan integritas rahasia perbankan.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas interaksi sistematis antara Teori Kewenangan, *Agency Theory*, dan *Risk-Based Approach* untuk membedah diskrepansi antara mandat publik Balai Harta Peninggalan dengan rigiditas operasional perbankan. Secara normatif, eksistensi BHP sebagai *curator-ex-officio* atas *onbeheerde nalatenschap* bersandar pada Pasal 1126 KUHPdata, namun eksekutabilitas kewenangan tersebut dihadapkan pada benturan asas fundamental, yakni Asas Kerahasiaan Bank yang diatur secara absolut dalam UU Perbankan dengan Asas Transparansi Administrasi Negara yang menjadi roh kewenangan BHP. Dalam relasi keagenan, bank bertindak sebagai agen yang memegang amanah fiduciary dari nasabah sebagai prinsipal. Ketika rekening menjadi dormant akibat kematian atau ketidakhadiran nasabah, muncul *agency problem* berupa asimetri informasi dan moral hazard, di mana bank secara *de facto* menguasai dana tanpa kejelasan subjek hukum, sehingga menimbulkan risiko laten perbuatan melawan hukum melalui penguasaan aset tanpa hak.

Pada titik ini, prinsip kehati-hatian tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kewajiban menyimpan dana secara aman, melainkan harus diperluas menjadi kewajiban proaktif untuk melakukan *discharge of liability* guna mengeliminasi risiko litigasi masa depan dari ahli waris atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penyerahan aset dormant kepada BHP seharusnya diposisikan sebagai implementasi tertinggi dari *prudential principle*, bukan pelanggaran kerahasiaan bank. Model analisis yang diajukan menempatkan dormant account sebagai input yang memicu risiko hukum dan reputasi bagi bank. Risiko

tersebut hanya dapat dimitigasi apabila kewenangan BHP mampu menembus sekat kerahasiaan bank melalui mekanisme legal bridge yang disepakati. Dengan demikian, *output* yang diharapkan adalah terciptanya kepastian hukum, di mana bank terlindung dari risiko *onrechtmatige daad*, BHP dapat menjalankan mandat publiknya secara efektif, dan hak ahli waris atau negara atas harta tidak terurus tetap terlindungi.

Kerangka ini sekaligus menegaskan bahwa kewenangan BHP dan prinsip kehati-hatian perbankan tidak bersifat antagonistik, melainkan komplementer dalam kerangka *Risk-Based Approach*. Sinkronisasi keduanya menuntut recalibrasi pemaknaan Asas Kerahasiaan Bank menjadi bersifat relatif ketika berhadapan dengan *public curator* yang ditunjuk undang-undang, sehingga kebuntuan regulasi yang selama ini menyebabkan paralisis operasional dapat diurai dan keberlanjutan sektor perbankan tetap terjaga.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan efektivitas norma hukum tertulis terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan *onbeheerde nalatenschap* berupa rekening dormant. Desain penelitian diarahkan pada dua pendekatan utama (Butarbutar 2018). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membedah secara hierarkis dan sistematis ketentuan Pasal 1126 KUHPerduta, Pasal 2, Pasal 29, dan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Permenkumham tentang BHP, guna mengidentifikasi antinomi norma antara kewenangan publik BHP dan Asas Kerahasiaan Bank. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk membangun argumen mitigasi risiko pada rekening dormant melalui elaborasi Teori Kewenangan, *Agency Theory*, dan *Risk-Based Approach*.

Karena berfokus pada norma, penelitian ini tidak menggunakan populasi atau sampel, melainkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi yang saling terkait, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan draf kebijakan perbankan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Instrumen penelitian adalah studi dokumen dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan literatur yang relevan (Amiruddin dan Asikin 2012).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-preskriptif. Untuk menjamin ketajaman analisis, digunakan tiga teknik interpretasi hukum secara simultan (Irwansyah dan Yunus 2021). Interpretasi gramatikal dipakai untuk memaknai rumusan tekstual Pasal 1126 KUHPerduta mengenai frasa “mengurus harta peninggalan” dan Pasal 40 UU Perbankan mengenai “rahasia bank” sesuai makna bahasa hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menyelaraskan kedudukan Permenkumham BHP dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan UU Perbankan, serta menguji konsistensi internal antara Pasal 29 ayat (2) tentang prinsip kehati-hatian dengan Pasal 40 UU Perbankan. Interpretasi teleologis diterapkan untuk menggali tujuan hukum (*ratio legis*) di balik pembentukan BHP sebagai pelindung pihak yang lemah dan tujuan prudential principle sebagai penjaga stabilitas perbankan, sehingga dapat dirumuskan model mitigasi risiko yang memenuhi kedua maksud pembentuk undang-undang tersebut.

Penelitian ini disebut sebagai studi kasus konseptual, bukan studi kasus empiris. Penyebutan studi kasus dimaksudkan untuk membatasi analisis pada fenomena hukum spesifik, yaitu benturan kewenangan BHP dengan prinsip kerahasiaan bank dalam konteks

pengelolaan rekening dormant pasca terbitnya POJK No. 24 Tahun 2025. Kasus yang dimaksud bersifat *legal case*, di mana rekening dormant diposisikan sebagai “kasus hukum” yang diuji dengan pisau analisis norma dan teori. Pendekatan ini dipilih karena belum terdapat putusan pengadilan yang secara khusus mengadili sengketa BHP dengan perbankan terkait *dormant account*, sehingga pengujian dilakukan pada tataran *das sollen* melalui konstruksi kasus konseptual untuk mengisi kekosongan hukum.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan dan Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan serta Penyelesaian Harta Peninggalan Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

a. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan

Eksistensi Balai Harta Peninggalan berakar pada *Wees-en Boedelkamer* yang dibentuk otoritas VOC pada 1 Oktober 1624 untuk melindungi harta peninggalan anggotanya dan ahli waris di Belanda. Lembaga ini merupakan respons yuridis terhadap kebutuhan perlindungan personae miserabiles di wilayah jajahan. Pasca-kemerdekaan, fungsi BHP dipertahankan dan dinasionalisasi melalui Stb. 1926/41, lalu disederhanakan menjadi lima kantor: Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Eksistensi Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) merupakan warisan institusional dari sistem pemerintahan kolonial Belanda. Secara historis, kehadiran bangsa Belanda di Nusantara dimulai pada tahun 1596 yang awalnya bertujuan murni untuk aktivitas perniagaan. Namun, ketatnya kompetisi dagang melawan armada besar dari Cina, Inggris, dan Portugis mendorong mereka membentuk aliansi dagang bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (untuk selanjutnya disebut VOC) (Wijayanta dan Adistia 2023), atau yang lebih dikenal masyarakat lokal sebagai "Kompeni". Pendirian VOC tidak sekadar mendapat legitimasi dari Pemerintah Belanda sebagai entitas bisnis, tetapi juga dibekali hak istimewa untuk membangun kekuatan militer serta otoritas untuk memerintah wilayah-wilayah yang dikuasai (Jopita Afnatasia Lumban Tungkup et al. 2024). Hal ini menandai pergeseran peran VOC yang semula hanya berfokus pada perdagangan menjadi instrumen ekspansi kolonial di wilayah jajahan.

Merujuk pada paparan historis dan yuridis, eksistensi BHP di Indonesia berpijak pada perpaduan regulasi warisan kolonial dan peraturan perundang-undangan nasional yang modern. Landasan fundamentalnya berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai pengelolaan harta peninggalan dan perwalian, yang diperkuat secara teknis melalui Instruksi Balai Harta Peninggalan (*Staatsblad* 1872 Nomor 166). Meskipun merupakan aturan lama, instruksi ini tetap menjadi pedoman operasional utama dalam menangani urusan hukum subjek yang tidak hadir atau tidak cakap hukum.

Eksistensi BHP dalam tatanan peraturan perundang-undangan modern, diatur secara spesifik melalui Perkemnukmham tentang BHP. Peraturan ini menempatkan BHP sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan jasa hukum di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu, dalam menjalankan fungsi khusus sebagai Kurator Negara, BHP juga bersandar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan kewenangan penuh untuk

mengelola aset dalam sengketa niaga. Melalui penguatan birokrasi ini, lembaga tersebut memiliki mandat resmi untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum, mulai dari pengelolaan harta peninggalan hingga bertindak sebagai kurator dalam urusan kepailitan nasional.

b. Kewenangan Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang merepresentasikan karakteristik subjek hukum publik dengan atribusi kewenangan privat. Meskipun secara struktural BHP adalah organ negara (pemerintah), secara fungsional lembaga ini mengemban mandat untuk melakukan perbuatan hukum perdata (*privaatrechtelijke handelingen*). Dalam kapasitasnya, BHP berperan sebagai pelindung kepentingan hukum pihak-pihak yang tidak memiliki kecakapan bertindak (*personae miserabiles*), mengelola harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*), serta menjamin tegaknya hak keperdataan individu demi ketertiban hukum masyarakat dan negara (Manalu dan Habeahan 2025).

Fungsi pokok Balai Harta Peninggalan (BHP) secara esensial terbagi ke dalam empat ranah utama yang berfokus pada perlindungan hak perdata dan kepastian aset. Pertama, dalam aspek perlindungan subjek hukum, BHP bertindak sebagai pengampu dan pengawas perwalian bagi individu yang tidak cakap bertindak secara hukum, baik anak di bawah umur maupun orang dewasa dalam pengampuan. Kedua, lembaga ini memiliki otoritas dalam mengelola aset pihak ketiga yang kehilangan kejelasan status pemiliknya, seperti harta milik individu yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde*), serta dana titipan yang berasal dari transfer atau jaminan sosial. Ketiga, pada ranah kewarisan, BHP berwenang mengurus administrasi wasiat, menerbitkan keterangan hak waris, hingga memfasilitasi pembagian harta warisan secara adil. Terakhir, BHP menjalankan peran krusial dalam ranah hukum bisnis sebagai Kurator Negara dalam perkara kepailitan, pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta likuidator dalam pembubaran perseroan terbatas (Simatupang 2018).

Kewenangan BHP untuk mengakses data atau dana nasabah sebagaimana dalam tugas dan kewenangan kedua, yakni mengelola aset pihak ketiga yang kehilangan kejelasan status pemiliknya, seperti harta milik individu yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde*), serta dana titipan yang berasal dari transfer atau jaminan sosial, sering kali berbenturan dengan prinsip rahasia bank yang diatur ketat dalam Regulasi tentang Perbankan. Meskipun BHP memiliki mandat yuridis berdasarkan Pasal 1126-1130 KUHPerduta dan Permenhukham tentang BHP untuk mengelola harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*), lembaga ini tidak memiliki hak absolut untuk memaksa pihak bank secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah. Benturan kepentingan ini diselesaikan melalui mekanisme pengecualian

rahasia bank, di mana BHP baru dapat "memaksa" penyerahan data atau dana apabila telah mengantongi Penetapan Pengadilan yang secara hukum menggugurkan kewajiban kerahasiaan bank. Posisi BHP sebagai Kurator Negara dalam kasus kepailitan memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat melalui UU No. 37 Tahun 2004 untuk meminta informasi keuangan demi kepentingan pemberesan aset, namun tetap harus melalui koordinasi resmi dengan otoritas terkait guna memastikan tidak adanya pelanggaran privasi nasabah yang dilindungi undang-undang.

Pihak perbankan yang menolak memberikan akses informasi atau menyerahkan dana nasabah kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) meskipun telah didasari penetapan pengadilan yang sah dapat dijatuhi sanksi pidana berat sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pejabat bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi dalam rangka pengecualian rahasia bank dapat diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda minimal Rp10 miliar hingga maksimal Rp200 miliar. Selain jeratan pidana, bank tersebut juga menghadapi risiko sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, karena dianggap menghalangi pelaksanaan mandat undang-undang dalam melindungi hak keperdataan pihak ketiga. Kewajiban kepatuhan ini bersifat mutlak karena dalam hierarki hukum, perintah pengadilan untuk kepentingan peradilan perdata atau pengelolaan harta tak terurus memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah.

c. Tata Cara Pengurusan Balai Harta Peninggalan

Proses pengurusan rekening pasif dimulai ketika sebuah rekening bank teridentifikasi tidak memiliki aktivitas transaksi selama 6 hingga 12 bulan, sehingga statusnya berubah menjadi *dormant* (pasif). Sebelum aturan OJK terbaru sepenuhnya diimplementasikan, bank-bank di Indonesia menetapkan standar waktu yang bervariasi untuk penetapan status tersebut; bank-bank besar milik negara seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN umumnya memberlakukan masa tunggu selama 6 bulan atau 180 hari. Di sisi lain, bank swasta seperti Maybank, PermataBank, dan DBS Bank memiliki kebijakan yang lebih longgar dengan jangka waktu 12 bulan atau 365 hari, sementara beberapa bank digital atau kebijakan khusus terkait pengawasan PPATK dapat memicu pembekuan status pasif hanya dalam waktu 3 bulan guna mencegah potensi penyalahgunaan atau aktivitas mencurigakan.

Sebagai pemutakhiran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 24 Tahun 2025 yang menstandarisasi klasifikasi rekening di seluruh bank umum.

Dalam aturan baru ini, sebuah rekening resmi ditetapkan sebagai dormant jika tidak menunjukkan aktivitas pemasukan, penarikan, maupun pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari atau setara 5 tahun (Siahaan 2025). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir penyalahgunaan rekening "nganggur" untuk kegiatan ilegal.

Berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017, bank wajib melakukan identifikasi dan pemblokiran sementara terhadap rekening ini sebagai bentuk penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Langkah ini diambil untuk melindungi dana nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab selama rekening tersebut tidak diawasi oleh pemiliknya.

Apabila rekening tersebut tetap pasif dalam jangka waktu yang sangat lama—terutama jika pemiliknya meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak dapat ditemukan—bank akan melaporkan dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Prosedur penyerahan ini merujuk pada tugas dan fungsi BHP yang diatur dalam Permenkumham tentang BHP serta Pasal 1126 hingga 1128 KUHPerdara, di mana BHP bertindak sebagai kurator untuk mengurus dan menyelenggarakan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya. Selama masa pengelolaan oleh BHP, dana tersebut masih bisa diklaim oleh pemilik sah atau ahli waris melalui proses pembuktian dokumen yang ketat.

Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai perwakilan sah bagi individu atau entitas yang berhubungan dengan harta peninggalan yang tidak terurus. Ini berarti bahwa BHP memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama subjek hukum yang harta peninggalannya sedang dikelola. Tindakan ini bisa mencakup pengelolaan aset, penyelesaian utang, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi dan mengurus harta tersebut. Salah satu tugas utama Balai Harta Peninggalan adalah menjalankan putusan atau penetapan pengadilan yang berkaitan dengan harta peninggalan termasuk harta rekening bank nasabah yang tak terurus. Pelaksanaan keputusan pengadilan tentang pembagian warisan, penunjukan ahli waris, atau penyelesaian sengketa terkait harta tak terurus. Dengan demikian, BHP memastikan bahwa semua tindakan terkait harta peninggalan tak terurus dilakukan sesuai dengan keputusan yudisial yang sah.

Dana tersebut akan terus dikelola oleh BHP hingga mencapai batas waktu kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 1129 KUHPerdara, yaitu setelah 30 tahun sejak harta tersebut mulai tidak terurus. Jika hingga batas waktu tersebut tetap tidak ada pihak yang mengajukan klaim, maka sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harta atau dana tersebut secara resmi dinyatakan menjadi milik negara. Tahap akhirnya, BHP akan menyetorkan dana tersebut ke Kas Negara

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dana tersebut beralih sepenuhnya menjadi aset negara.

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki landasan hukum yang kuat melalui Pasal 1126-1130 KUHPerdara dan Permenkumham No. 7 Tahun 2021 untuk mengelola harta tak terurus, termasuk dana nasabah pada rekening pasif. Meskipun terdapat aturan Rahasia Bank, BHP memiliki kewenangan untuk memaksa penyerahan data dan dana guna dikelola secara sistematis. Proses pengurusan ini mengikuti alur yang terstruktur, mulai dari identifikasi oleh bank hingga pengelolaan dana oleh BHP, yang pada akhirnya akan dinyatakan menjadi milik negara jika tidak ada yang mengklaim hingga batas waktu tertentu.

2. Implikasi Hukum dari Pelaksanaan Pengurusan Harta Peninggalan tidak Terurus oleh Balai Harta Peninggalan terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dan Upaya Menjaga Keberlanjutan serta Kepastian Hukum di Sektor Perbankan Indonesia

a. Implikasi terhadap Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam menstabilkan perekonomian, tidak hanya sebagai perantara keuangan (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana (Thy Widiyono 2006), tetapi juga sebagai fondasi keuangan negara. Sebagai pengelola dana masyarakat—melalui produk giro, deposito, dan tabungan—bank membangun hubungan sinergis yang didasari kepercayaan tinggi dari nasabah. Oleh karena itu, dalam operasional penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) (Djumhana 2000), yang sejalan dengan fungsi utama perbankan menurut Regulasi tentang Perbankan (Gazali dan Usman 2010).

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) mewajibkan bank bertindak cermat dan bijaksana dalam seluruh operasionalnya—terutama mengenal nasabah—demi melindungi dana masyarakat. Asas ini bertujuan menjaga tingkat kepercayaan publik agar tetap tinggi, sehingga nasabah merasa aman dan tidak ragu menyimpan uangnya di bank. Penerapan prinsip Kehati-hatian Bank dilakukan dengan selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank (Sukarini dan Juliastuti 2021).

Integrasi antara peran strategis lembaga perbankan sebagai pilar ekonomi dan mandat hukum Balai Harta Peninggalan (BHP) membentuk sebuah ekosistem prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang komprehensif, di mana pengelolaan harta peninggalan tidak terurus menjadi instrumen vital dalam memitigasi risiko fraud sistemik. Dalam perspektif yuridis, prinsip kehati-hatian tidak boleh hanya dimaknai sebagai

prosedur administratif internal bank dalam menghimpun dana, melainkan harus dipahami sebagai tanggung jawab berkelanjutan untuk menjaga integritas aset masyarakat hingga titik terjauh, termasuk pada dana nasabah yang meninggal dunia atau rekening dormant yang tidak memiliki ahli waris jelas. Implikasi hukum pengurusan harta oleh BHP menegaskan bahwa penyerahan aset tak terurus kepada kurator negara bukan sekadar kewajiban birokratis, melainkan manifestasi tertinggi dari sikap cermat dan bijaksana perbankan untuk memutus rantai akses ilegal dari oknum internal maupun serangan siber, sebagaimana tecermin dalam kerentanan kasus pembobolan rekening pasif senilai miliaran rupiah (Tobing 2026).

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) melalui penyerahan dana nasabah tak bertuan kepada BHP merupakan langkah strategis bank untuk memitigasi risiko operasional dan hukum secara proaktif (Dendhana 2013). Berdasarkan regulasi seperti Permenkumham tentang BHP, BHP memiliki tugas hukum untuk menjaga dan mengelola harta peninggalan yang tidak terurus atau tanpa ahli waris, termasuk simpanan nasabah bank. Dengan memindahkan penguasaan dana "mati" ini kepada negara, bank secara efektif menghilangkan titik lemah operasional yang sering kali menjadi target tindak pidana seperti pencucian uang atau penyalahgunaan rekening pasif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sinergi ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi bank, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah milik nasabah tetap terlindungi oleh hukum negara dan dapat diklaim kembali oleh ahli waris yang sah di masa depan, sehingga fondasi kepercayaan publik terhadap integritas sektor perbankan Indonesia tetap terjaga.

2. Implikasi terhadap Keberlanjutan Perbankan (*Banking Sustainability*)

Keberlanjutan operasional sebuah institusi perbankan sangat ditentukan oleh kapabilitas manajemen dalam melakukan pelepasan terhadap liabilitas yang bersifat tidak produktif serta memiliki kepastian hukum yang bersifat mengikat. Berdasarkan mandat Pasal 1125 dan 1126 KUHPerdara mengenai pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus, saldo pada rekening pasif (dormant) atau dana tak bertuan merupakan kewajiban yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan signifikan. Melalui penyerahan dana tersebut kepada BHP sebagaimana diatur secara teknis dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 dan Permenkumham tentang BHP, bank secara proaktif melakukan mitigasi risiko dengan mengalihkan tanggung jawab pengamanan kepada negara. Langkah strategis ini merupakan manifestasi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Nurdhiana, Triani, dan Yuniarningtyas 2025) untuk meminimalisasi paparan risiko hukum, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta memastikan fokus

bank tetap terarah pada pengelolaan aset produktif demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui mekanisme Pelepasan Tanggung Jawab Hukum (Muhammad Zein Alby 2026), yakni penyerahan dana pihak ketiga yang tidak diambil kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagai contoh, pada Desember 2025, BHP Surabaya telah melaksanakan serah terima dana transfer yang tidak diklaim oleh pemiliknya. Pelepasan tanggung jawab hukum melalui penyerahan dana pihak ketiga yang tidak diambil kepada BHP adalah mekanisme hukum di mana pihak bank, kurator, atau pihak ketiga lainnya menyerahkan dana nasabah/debitur yang tidak bertuan, tidak diambil, atau tidak diketahui keberadaannya ke kas BHP. Tindakan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan aset, dan menatausahakan harta tak terurus. Melalui proses penyerahan ini, bank secara hukum terbebas dari kewajiban pemeliharaan rekening pasif tersebut serta memperoleh perlindungan dari potensi gugatan ahli waris di masa mendatang. Dengan beralihnya otoritas pengelolaan dana kepada BHP, bank dapat meminimalkan risiko hukum dan operasional, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi negara yang berlaku.

Institusi perbankan memiliki kewenangan konstitusional untuk menghapus saldo menggantung (*hanging balance*) dari neraca keuangan melalui mekanisme pengalihan secara sah kepada BHP. Legitimasi penyerahan pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus ini berpedoman pada Pasal 1125 KUHPerdara serta regulasi teknis dalam Permenkumham tentang BHP. Implementasi langkah strategis tersebut berperan krusial dalam menciptakan struktur keuangan yang lebih sehat, memitigasi risiko penyalahgunaan dana (*fraud*), sekaligus menjamin keberlanjutan bisnis jangka panjang. Integrasi operasional dengan Permenkumham No. 4 Tahun 2024 memastikan proses penatausahaan uang pihak ketiga dilakukan secara akuntabel, sehingga bank senantiasa patuh pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola liabilitas yang tidak produktif.

3. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Ahli Waris)

Mekanisme penatausahaan dana melalui BHP memberikan jaminan fundamental bahwa hak-hak perdata nasabah tetap terlindungi secara hukum meskipun institusi perbankan telah melakukan penyerahan aset tersebut kepada negara. BHP dalam kapasitasnya sebagai Kurator Negara memegang mandat sebagai wakil sah yang bertindak sepenuhnya demi kepentingan pemilik harta yang dinyatakan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (*Afwezigheid*) (Zebua dan Habeahan 2024). *Afwezigheid* dapat terjadi dalam berbagai kondisi, baik saat dalam pewarisan maupun saat ada tindakan hukum yang memerlukan kehadiran orang tersebut. Legitimasi tindakan ini berlandaskan

pada Pasal 1125 KUHPerdara mengenai pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus, serta Pasal 463 KUHPerdara yang mengatur kewenangan perwakilan bagi subjek hukum yang tidak berada di tempat. Pelaksanaan teknis pengelolaan dana tersebut saat ini mengacu pada Permenkumham tentang BHP, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan. Sinergi regulasi ini memastikan bahwa pengalihan dana ke BHP bukan merupakan penghilangan hak kepemilikan, melainkan bentuk pengamanan aset oleh negara guna menghindari risiko penyalahgunaan dan menjamin prosedur klaim yang akuntabel bagi ahli waris yang sah di kemudian hari.

Mekanisme penagihan dana nasabah yang telah dialihkan kepada BHP melalui prosedur penetapan pengadilan merupakan instrumen hukum fundamental untuk memberikan kepastian bagi ahli waris (Kesek, Sondakh, dan Umbas 2024). Langkah formal ini secara signifikan memperkuat kedudukan hukum pemohon, mengingat klaim mandiri kepada institusi perbankan sering kali terkendala oleh limitasi regulasi kerahasiaan bank serta ambiguitas dalam pembuktian silsilah waris yang kompleks. Berdasarkan mandat Pasal 1125 KUHPerdara serta regulasi teknis dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024, penglibatan BHP sebagai kurator negara memastikan bahwa setiap proses verifikasi dan penyerahan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui sinergi dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, implementasi strategi ini tidak hanya memitigasi risiko sengketa di masa depan, tetapi juga menjamin bahwa hak perdata ahli waris tetap terlindungi secara optimal di bawah naungan otoritas hukum negara.

4. Keterbatasan Penelitian dan Hambatan Implementasi

Secara normatif, optimalisasi peran Balai Harta Peninggalan terbukti menjadi instrumen mitigasi risiko dan pelepasan tanggung jawab hukum bank. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang fundamental karena menggunakan pendekatan hukum normatif-doktriner yang berfokus pada sinkronisasi norma *in abstracto*. Keterbatasan *pertama*, analisis ini tidak menguji efektivitas empiris di lapangan. Penelitian tidak didukung data primer mengenai jumlah riil rekening dormant nasional yang telah diserahkan kepada BHP dalam 5 tahun terakhir, tidak memetakan *average processing time* pengurusan di lima kantor BHP, dan tidak mengukur persepsi kepatuhan perbankan terhadap mekanisme penyerahan. Absennya data lapangan menyebabkan penelitian tidak dapat menjawab pertanyaan krusial: apakah bank secara sukarela menyerahkan dana dormant, atau justru menahannya karena ketidakjelasan prosedur dan risiko sanksi Pasal 47 UU Perbankan? Tanpa uji empiris, klaim bahwa penyerahan ke BHP “meningkatkan efisiensi biaya operasional” tetap bersifat postulat teoretis yang belum terverifikasi.

Keterbatasan ini juga mencakup absennya case study putusan pengadilan yang konkret. Hingga kini belum terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengadili sengketa antara bank dan BHP terkait penolakan pembukaan data *dormant account*, sehingga seluruh konstruksi argumentasi masih berada pada tataran *das sollen*, bukan *das sein*.

Keterbatasan *kedua*, penelitian tidak menjangkau analisis ekonomi hukum (*economic analysis of law*) untuk menghitung *cost-benefit* bagi bank jika melakukan penyerahan versus menahan dana dormant. Padahal, dalam praktik, bank memiliki insentif ekonomi untuk mempertahankan *float* dari saldo mengendap karena dapat digunakan sebagai dana murah, sehingga kepatuhan pada mandat penyerahan ke BHP sangat bergantung pada sanksi yang kredibel.

Hambatan implementasi di lapangan diproyeksikan bersifat sistemik. *Pertama*, hambatan regulasi: UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengenal rezim *automatic disclosure* ke BHP. Pasal 40 tentang rahasia bank hanya dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, peradilan pidana, dan perdata antara bank-nasabah, tidak menyebut BHP secara eksplisit. Akibatnya, bank berada dalam *regulatory paralysis*: menyerahkan data tanpa penetapan pengadilan berisiko pidana 2–4 tahun, sedangkan menahan data berisiko gugatan PMH dari ahli waris. *Kedua*, hambatan teknis-operasional: belum ada *regulatory sandbox* atau *secure gateway* yang menghubungkan *Core Banking System*, Sistem OJK, dan Sistem BHP. Penyerahan manual rawan *dispute* terkait validasi status *onbeheerde nalatenschap*. *Ketiga*, hambatan kelembagaan: lima kantor BHP dengan SDM terbatas tidak siap menerima lonjakan beban administratif jika POJK 24/2025 diberlakukan penuh. Data OJK 2024 mencatat potensi rekening dormant >5 tahun mencapai 89 juta rekening dengan nilai Rp. 15,7 triliun. Tanpa penguatan anggaran dan digitalisasi BHP, penyerahan massal justru menciptakan *bottleneck* baru dan risiko mismanagement aset publik.

Dengan demikian, validitas temuan normatif penelitian ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian sosio-legal dan *impact assessment* untuk memastikan model *proactive curatorship* tidak hanya *legally sound*, tetapi juga *operationally feasible*.

E. Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas sistem perbankan tidak hanya bergantung pada penerapan empat pilar hukum—kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan know your customer—tetapi juga pada kemampuan institusi perbankan melakukan *proactive discharge of liability* atas aset yang kehilangan kejelasan subjek hukum. Temuan normatif menegaskan bahwa optimalisasi peran Balai Harta Peninggalan sebagai *curator-ex-officio* atas *onbeheerde nalatenschap* merupakan ekstensi dari prinsip kehati-hatian. Penyerahan rekening dormant kepada BHP bukan pelanggaran rahasia bank, melainkan manifestasi tertinggi prudential principle karena mengeliminasi risiko *onrechtmatige daad*, *fraud internal*, dan serangan siber terhadap dana tak bertuan. Secara yuridis, Pasal 1126

KUHPerdata jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2021 memberi BHP legitimasi sebagai instrumen negara untuk memutus agency problem antara bank dan nasabah yang absent. Namun, absolutisme Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 menyebabkan regulatory paralysis yang menempatkan bank dalam dilema: menahan dana berisiko gugatan ahli waris, menyerahkan data berisiko sanksi pidana. Oleh karena itu, kontribusi spesifik penelitian ini adalah merumuskan model *Proactive Curatorship Trigger*: kewajiban bank melakukan *automatic referral* ke BHP atas rekening dormant >5 tahun harus diposisikan sebagai pengecualian sah rahasia bank, sehingga bank mendapat safe harbor hukum. Model ini menyinkronkan mandat publik BHP dengan prudential banking dan menciptakan kepastian hukum tiga pihak: bank terlindung dari litigasi, BHP menjalankan fungsi kurator, ahli waris tetap terlindungi hak perdatanya.

Implikasi penelitian ini menuntut recalibrasi regulasi sektoral. Pertama, UU Perbankan perlu diamendemen untuk memasukkan BHP sebagai pihak yang dikecualikan dari rahasia bank dalam konteks onbeheerde nalatenschap, selaras dengan UU P2SK yang mendorong penguatan pengawasan terintegrasi. Kedua, secara praktis OJK dan Kemenkumham harus membangun secure gateway terpadu agar proses pelaporan dan penyerahan tidak manual. Ketiga, BHP memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghindari *bottleneck* pengelolaan 89 juta potensi rekening dormant. Prospek pengembangan diarahkan pada studi sosio-legal untuk menguji efektivitas model ini di lapangan, serta *economic analysis of law* untuk menghitung insentif kepatuhan bank. Di era digitalisasi, adaptasi model kolaborasi BHP-bank juga harus mengintegrasikan UU PDP dalam desain data sharing terbatas, sehingga mitigasi risiko operasional tidak mengorbankan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, sinergi BHP dan perbankan bukan sekadar solusi administratif, melainkan fondasi keberlanjutan ekosistem keuangan nasional yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Fadhilillah. 2021. "Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris." *Jurnal Education and Development* 9 (3).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Dendhana, Toto Octaviano. 2013. "Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana." *Lex et Societatis* I (1).
- Djumhana, Mohammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S., dan Rachadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jopita Afnatasia Lumban Tungkup, Felix Raphael Sianturi, Lisa Santika, Pria Satria Damanik Sanjaya, dan Rosmaida Sinag. 2024. "Kebijakan Ekspansi VOC dari Perdagangan Rempah Hingga Kolonialisme." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (5).
- Kartika, Yenni, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem

- Perbankan.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3 (2).
- Kesek, Eirene Joy Carolina, Jemmy Sondakh, dan Refly Ronny Umbas. 2024. “Tinjauan Yuridis Rekening Simpanan Nasabah Bank Tanpa Ahli Wari.” *Lex Privatum* 14 (2).
- Manalu, Jeremia, dan Besty Habeahan. 2025. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPerduta.” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2 (4).
- Muhammad Zein Alby. 2026. “Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait Afwezigheid atas Harta Peninggalan.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6 (1).
- Nahdhah. 2022. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Nofita, Ika Nofi, Srie Wiletno, dan Hendro Saptono. 2016. “Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5 (2).
- Nurdhiana, Triani, dan Yuniarningtyas. 2025. “Good Corporate Governance Dalam Sektor Perbankan: Analisis Implementasi Berdasarkan Kebijakan BI.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)* 5 (1).
- Saputra, Angga. 2025. “Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan di Bank.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (5): 380–81.
- Siahaan, Jansen. 2025. “OJK Terbitkan POJK 24/2025 tentang Pengelolaan Rekening Bank dan Status Dormant.” *Mistar.ID*. 2025.
- Simatupang, Taufik H. 2018. “Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (3).
- Siwi, Galih Raka, dan Rani Apriani. 2021. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Pemberian Informasi Nasabah Kepada Pihak Fintech Lending Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan.” *Jurnal Esensi Hukum* 3 (1).
- Sukarini, Eri Eka, dan Shofi Juliastuti. 2021. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan.” *Jurnal Yustitia* 7 (1).
- Thy Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tobing, Renaldo MH. 2026. “Sindikat Pembobol Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar Jalani Sidang di PN Bale Bandung.” *Danpala*. 2026.
- Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia. 2023. *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yani, Desi, dan Tengku Erwinsyahbana. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (Bhp).” *Jurnal Notarius* 1 (1).
- Zebua, Paskah Sukses Grata, dan Besty Habeahan. 2024. “Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Wari.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5 (2).